

Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif dalam Ritual Keagamaan)

Oleh : Said Agil Husin Al Munawar
Said.agil@uinjkt.ac.id

A. Pendahuluan

Otoritas Hadis sebagai sumber hukum Islam sesudah Al-Qur'an baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, hukum, akhlak dan sebagainya penting untuk diketahui dan dipelajari oleh umat Islam. Memahami Hadis harus dengan ilmunya agar tidak terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, kehadiran kitab-kitab Ulumul Hadis yang ditulis oleh para Ulama menjadi penting pula untuk dipelajari dan dikaji, agar menjadi seorang yang terpelajar, disamping mendapatkan wawasan ilmu keislaman klasik yang pada saat ini sering dilupakan oleh umat Islam. Disamping kitab-kitab Hadis dengan segala jenisnya, merupakan materi kajian yang sangat luas. Para penulisnya telah melakukan penelitian para rawi (periwayat Hadis) kemudian hasil kerja mereka dihimpun dalam kitab-kitab tersebut.

Hal ini dapat diketahui dari nama kitab yang ditulisnya. Pengumpulan ini atau matan Hadis dilakukan setelah kitab Hadis tersebut selesai ditulis dan masyarakat membutuhkan penjelasan lebih rinci, ada yang orientasi penjelasannya lebih mengarah kepada bahasa dan fiqh yang tentunya tidak lepas dari keilmuan yang dimiliki pengarangnya, karakter pemikiran penulisnya, sosial budaya tempat pengarangnya tinggal dan berdomisili. Penjelasan lebih didasarkan fiqh berarti melihat Hadis dibawa pada konteks masyarakat ketika itu. Kondisi zaman itu tentu belum banyak membicarakan masalah-masalah yang ada pada zaman global sekarang.

Kitab-kitab itu posisinya dijelaskan sesuai dengan konteks zaman pada masanya. Zaman yang berbeda dan problematika yang dialami masyarakatpun berbeda sehingga dibutuhkan sebuah solusi penjelasan Hadis yang sesuai dengan zamannya, artinya tidak tekstual lagi, tapi lebih kontekstual. Masyarakat yang hidup pada masa kini tentu membutuhkan

solusi interpretasi Hadis sesuai dengan perbedaan hidup yang mereka hadapi. Persoalan yang harus dilihat dan dilanjutkan adalah terletak pada persoalan-persoalan yang berkembang seimbang dengan perkembangan zamannya.

Interpretasi sebuah Hadis harus diikuti dengan melakukan tersebut, dengan melakukan ijtihad terbaru, dengan menggunakan berbagai teori dan pendekatan keilmuan. Menggunakan keilmuan di dalam ruang lingkup keislaman atau selama dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran bukan hanya perspektif sendiri tetapi juga berdasarkan hasil penemuan dan pembahasan orang lain.

Dalam merujuk referensi keislaman khususnya tidak menggunakan satu kitab sebagai rujukan, tetapi harus lebih dari satu dan bervariasi dalam mengambil jalan tengah sebagai solusi. Melihat materi kajian Hadis yang banyak dengan kitab-kitab Hadis harus yang beragam, kajian Hadis akan bervariasi. Kajian Hadis atau menggunakan Hadis sebagai referensi dalam kehidupan, sama halnya dengan penafsiran sosial dimana objeknya dihubungkan dengan konteks sosial budaya yang berarti harus memiliki prapemahaman akan objeknya ketika ia mendekatinya.

Membahas tentang konteks dalam artian kondisi nyata kajian Hadis di tengah-tengah masyarakat bukan konteks dalam arti teori. Perdebatan Hadis sebagai sebuah literatur yang disucikan dan dijadikan pedoman kedua bagi umat Islam dalam kehidupan, keberadaannya sudah ada sejak pembawa risalah itu diutus.

Persoalan yang dipermasalahkan jumbuh terkait, apakah semua ucapan, perilaku, ketetapan, dan cita-citanya menjadi sumber acuan yang dikatakan syari'at yang mesti diikuti, mempunyai dimensi sebagai seorang manusia, dan lainnya, yang menjadikan kedudukan Hadis di sebagian masyarakat diperselisihkan, sebagian yang lain lagi mengkajinya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam meningkatkan pemahaman agama.

Menafsirkan dan memahami Hadis Nabi SAW diperlukan seperangkat ilmu yang disebut dengan Ulumul Hadis, sama dengan mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, untuk

menjadi seorang mufassir diperlukan seperangkat ilmu yang disebut dengan Ulumul Qur'an, agar penafsiran dan pemahaman arti penggunaan terhadap Hadis tidak salah dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti atau tidak bertanggung jawab. Artikel ini akan menyotot penggunaan dan penyalahgunaan Hadis dalam kehidupan termasuk di dalamnya pengamalan Hadis Dha'if dalam ritual keagamaan.

B. Pengertian Hadis dan Istilah Terkait

Hadis secara etimologi berarti: baru dari segala sesuatu. Kata *Hadis* juga *Al-Khabar*, juga mengandung pengertian sedikit dan banyak. ¹Dengan demikian secara etimologis kata Hadis sinonim dengan kata *Khabar*.
2

Hadis juga secara terminologis sinonim dengan *Al-Sunnah*. Keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang diambil dari Rasul SAW sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Akan tetapi, bila disebut kata *Hadis*, umumnya dipakai sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul SAW setelah kenabian, (baik berupa perkataan (sabda), perbuatan, maupun persetujuan (taqrir) beliau. Dengan demikian, *Al-Sunnah* lebih luas pengertiannya dari pada *Hadis*.³

Adapun *Al-Sunnah* secara etimologis berarti cara, jalan, aturan, model, atau pola bertindak atau menjalani hidup.

Dalam Al-Qur'an, kata *Sunnah* atau *Sunan*, digunakan sebanyak enam belas kali, yang digunakan dalam pengertian: "Aturan, model kehidupan, dan garis perilaku yang baku".

Dalam kitab-kitab Hadis-Fiqh awal, *Sunnah* digunakan dalam pengertian yang beragam; misalnya: (1) Praktek keagamaan (non wajib), yakni yang dibuktikan melalui *Sunnah*, salah satu dari empat sumber hukum, (2) Model perilaku Nabi SAW.

Istilah *Sunnah* tidak terbatas pada *Sunnah* Rasul SAW atau sahabat saja. Namun menurut Al-Syafi'i (W 204 H); penggunaan kata *Sunnah* terbatas hanya pada *Sunnah* Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika Allah SWT memerintahkan kaum muslimin mentaati Nabi SAW dan

menjadikan kehidupannya sebagai model yang baik dan mengikutinya, ungkapan “*Sunnah Nabi*” pun mulai digunakan. Penggunaan ini dimulai pada masa hidup Nabi SAW, dan dilakukan oleh beliau sendiri. Sisipan *Al* pada kata *Sunnah*, untuk menunjukkan *Sunnah Nabi*, sementara penggunaannya secara umum terus berlangsung, kendati makin hari makin berkurang. Pada akhir abad, kata *Sunnah* mulai digunakan hampir secara khusus dalam kitab-kitab Fiqh untuk norma-norma yang ditetapkan Nabi SAW atau yang dideduksi dari norma Nabi SAW.

Karena *Sunnah* berarti model kehidupan Nabi SAW, dan *Hadis* berarti riwayat kehidupan Nabi SAW, maka kedua istilah ini nyaris digunakan secara bergantian, meskipun ada sedikit perbedaan antara keduanya. Sebab, sebuah Hadis dapat mengandung satu Sunnah dapat juga lebih, Namun, agar tidak membingungkan, kata ini akan kita gunakan untuk kedua istilah tersebut secara bergantian sebagaimana digunakan Ulama dahulu dan sekarang.

Khalid bin Utbah Al-Huzali berkata:

فلا تجز عن من سيرة انت سيرتها فاول راض سنة يسيرها

Dalam Hadis Nabi SAW juga disebutkan.⁴Semua perkara yang sudah dimulai, kemudian diikuti dan dikerjakan oleh orang-orang sesudahnya, juga disebut *Al-Sunnah* (السنة).

كل من ابتداً أمرا عمل به قوم بعده، قيل هو الذي سنه

Dalam pengertian terminologisnya (syara[‘]) kata *Al-Sunnah* diartikan dan dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Rasul SAW, baik berbentuk perkataan (sabda) maupun perbuatan.

ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب اليه قولاً وفعلاً

Akan tetapi pengertian *Al-Sunnah* menjadi beragam dikalangan para Ulama, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan mereka masing-masing:

a. Menurut „Ulama Hadis membahas segala sesuatu dari Rasul SAW dalam kapasitas beliau sebagai Imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberi nasehat yang diberitakan oleh Allah SWT sebagai teladan dan figur bagi kita sehingga mereka mengambil segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi SAW, baik berupa perjalanan hidup, tingkah laku sifat, sikap dan postur tubuh, informasi sabda dan perbuatan beliau , baik yang membawa konsekuensi hukum syara“ maupun tidak.

b. Ulama Ushul Fiqh membahas segala sesuatu dari Rasul SAW dalam kapasitas beliau sebagai pembuat syari“at yang menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan, dan meletakkan kaidah-kaidah bagi mujtahid sepeninggal beliau. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian serius mereka adalah ucapan (sabda), perbuatan dan taqirir beliau yang membawa konsekuensi hukum dan menetapkannya.

c. Ulama Fiqh membahas segala sesuatu dari Nabi SAW yang perbuatan-perbuatan beliau menunjukkan kepada ketentuan syara“, mereka mengkaji hukum syara“ berkenaan dengan perbuatan manusia baik dari segi yang wajib, haram, mubah dan lain-lain.⁵

Dari uraian di atas, Muhammad Ajjaj Al-Khatib mengatakan; dapat kita tarik suatu kesimpulan, bahwa *Al-Sunnah* dalam terminologi Ulama Hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasul SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqirir, sifat-sifat fisik dan non fisik, perjalan hidup dan sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi Rasul seperti *tahannus* beliau (berdiam diri) di gua hira atau sudah menjadi Rasul.

Al-Sunnah dalam pengertian seperti ini identik Hadis Nabi SAW, *Al-Sunnah* dalam terminology Ulama Ushul Fiqh adalah segala sesuatu yang tertanamkan dari Nabi SAW selain Al-Qur“an, baik berupa sabda, perbuatan maupun taqirir yang layak menjadi dalil hukum syara, sedangkan *Al-Sunnah* dalam tetimologi Fuqaha adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, yang tidak termasuk bab fardhu dan wajib. Dengan

demikian, cakupan pengertian yang paling luas adalah yang dikemukakan oleh Ulama Hadis.⁶

Ada satu lagi istilah yang terkait yaitu; *Al-Khabar*. Secara etimologis, *Khabar* berarti yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Menurut etimologi ahli Hadis, *Khabar* ialah berita dari Nabi SAW, sahabat maupun dari tabi'in. *Khabar* menurut Ulama Hadis merupakan sinonim dari *Hadis*. Keduanya digunakan untuk menyebut yang *Marfu'*, *Mauquf*, dan *Maqthu'*, sehingga ia mencakup segala sesuatu yang datang dari Rasul SAW, sahabat, dan tabi'in. Sebagian Ulama mengatakan, *Hadis* adalah apa yang datang dari Nabi SAW, sedangkan *Khabar* adalah apa yang datang dari selain Nabi SAW. Oleh karena itu, orang yang sibuk dengan *Sunnah* disebut "Muhaddis", sedang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut "Akhbary"

Dikatakan, bahwa antara Hadis dan Khabar terdapat makna umum dan khusus yang mutlak. Jadi setiap Hadis adalah *Khabar*, tetapi tidak sebaliknya. Kadang-kadang ahli Hadis menyebut dengan yang *Marfu'* dan yang *Mauquf* termasuk *Khabar (Atsar)*. Hanya saja Fuqaha⁸ Khurasan menyebut *Mauquf* dengan *Atsar*, dan *Marfu'* dengan *Khabar*.⁷

Yang terakhir dari istilah terkait adalah *Al-Atsar*. Secara etimologis, berarti bekas sesuatu, atau sisa sesuatu, juga berarti nukilan (yang dinukilkan). Umpamanya dikatakan; do'a yang dinukilkan dari Nabi SAW disebut; Doa yang *Ma'shum*. Menurut terminologi jumbuh Ulama *Atsar* sama artinya dengan *Khabar* dan *Hadis*.⁸

C. Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam

Dalil-Dalil yang menunjukkan bahwa Hadis merupakan sumber ajaran Islam atau sumber hukum, banyak kita jumpai, antara lain: Surat An-Nisa⁹ ayat 59, 80, 133, dan 136, Al-Maidah ayat 93, Al-A¹⁰raf ayat 158, dan Surat Al-Hasyr ayat 7. Begitu juga dari Hadis Nabi SAW, kita temukan antara lain riwayat Imam Malik, Abu Daud dan Al-Tirmidzi, juga Ijma para Ulama.

D. Pembagian Hadis

Salah satu pembahasan Ulumul Hadis yang selalu menjadi perhatian para ahli ilmu Hadis adalah “Hadis ditinjau dari sudut kualitasnya”. Persoalan yang muncul seputar topik ini yaitu, pembagian Hadis ke dalam 3 (tiga) klarifikasi: *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha’if*.

Penting untuk diketahui bahwa pada awal munculnya Ulumul Hadis, kualifikasi Hadis ditinjau dari sudut kualitasnya tidaklah seperti tersebut di atas, namun hanya terbagi kepada dua tingkatan, yaitu: *Shahih* dan *Dha’if*.⁹ Namun dalam perkembangannya, pembagian ini mengalami perluasan dengan munculnya istilah-istilah baru lain seperti *Hasan* dan lain-lain.

Sementara informasi yang kita terima dan bahkan dikatakan sebagai kesepakatan para ahli Hadis bahwa orang pertama yang memperkenalkan istilah *Hadis Hasan* adalah Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah Al-Tirmidzi (W 279 H). Ibnu Taimiyah (W 728 H) berpendapat sama sampai dengan masa Imam Ahmad bin Hanbal (W 241 H), masuk dalam pembagian *Hadis Dha’if* tapi *Dha’if* yang diamalkan. Hal ini mendapat kritik Abu Ghuddah dan beliau mengatakan bahwa sebelum Al-Tirmidzi bahkan pada tingkatan gurunya dan guru-gurunya, termasuk Imam Ahmad sendiri.¹⁰

Al-Hafiz Ibnu Hajar (W 852 H) dalam kitabnya “*Al-Nukat , ala Muqaddimat Ibni Al-Shalah*” berkata: “Adapun Ali ibnu Al-Madini (W 234 H) adalah orang yang paling banyak menggunakan istilah Hadis *Shahih* dan *Hasan* dalam musnad dan ilalnya”.¹¹

Imam Al-Bukhari (W 256 H), Ya’qub bin Syaibah dan lainnya Imam Al-Tirmidzi mengambil dari Al-Bukhari. Sebagai bukti untuk itu Imam Al-Tirmidzi menyebutkan dalam kitabnya “*Al-Ilal Al-Kabir*” bahwa beliau pernah bertanya kepada Imam Al-Bukhari tentang Hadis-Hadis waktu mengusap dua *khuff*, Imam Al-Bukhari menjawab: Hadis Sofwan bin Assal *Shahih* dan Hadis Abi Bakrah adalah *Hasan*. Demikian juga penjelasan Al-Tirmidzi dalam Jaminya.¹²

Ibnu Al-Shalah (W 643 H) juga mengatakan bahwa ditemukan istilah *Hasan* secara terpisah dari ungkapan sebagian guru-guru Al-Tirmidzi dan thabaqat sebelumnya seperti Imam

Ahmad, Al-Bukhari, dan lainnya.¹³ Juga Ibnu Al-Qayyim (W 751 H) di dalam kitabnya "*Ilam Al-Muwaqqi'in*" bahwa Imam Al-Tirmidzi berkata dalam kitab *Al-Ilal*, bahwa beliau pernah bertanya Hadis: "*La'ana Allahu Al-Muhallila wa Al-Muhallila Lahu*", Imam Al-Bukhari menjawab: Hadis ini adalah *Hadis Hasan*.¹⁴

Terkadang Imam Ahmad (W 241 H) menggunakan istilah *Hasan* yang memang *Hasan* yang sebenarnya menurut istilah yaitu: yang bukan *Shahih* tapi diatas *Dha'if* seperti disebutkan oleh Al-Zahabi (W 748 H) di dalam kitabnya "*Al-Mizan*"¹⁵, dan Ibnu Ishaq (W 151 H) pengarang kitab *Al-Maghazi* dengan istilah "*Hasan Al-Hadis*".¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa kalimat *Hasan* dengan pengertian menurut istilah tersebut telah banyak digunakan oleh para tokoh Hadis sebelum Imam Al-Tirmidzi, seperti Imam Abu Al-Walid Al-Thayalisi yang nama lengkapnya Hisyam bin Abdul Malik Al-Bahily Al-Basry salah seorang gurunya Imam Al-Bukhari (Lahir 133 H dan Wafat 227 H), 14 tahun sebelum wafatnya Imam Ahmad, seperti disebutkan di dalam kitab "*Khulashat Al-Khazraji*" ketika menulis biografi Qais bin Al-Rabi Al-Asady dan Al-Kufi, halaman 317 Abu Al-Walid Al-Thayalisi berkata: *Tsiqah Hasan Al-Hadis*, yang sama ditemukan juga di dalam *Tahzib Al-Tahzib* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani.¹⁷

Bahkan dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah *Hasan* jauh sebelum masa Imam Al-Tirmidzi. Ungkapan Imam Malik (Lahir 93 H dan Wafat 179 H) dalam "*Muqaddimah Al-Jarhu wa Al-Ta'dil*"¹⁸ karya Ibnu Abi Hatim (W 327 H) menukil perkataan Imam Malik pada Hadis Al-Mustaurad bin Syaddad tentang meratakan air di sela jari-jari kaki ketika berwudhu. Sesungguhnya Hadis ini adalah *Hasan*.

Abu Al-Hasan Al-Ijly yang nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah Al-Ijly (Lahir 182 H dan Wafat 261 H) menyebut istilah *Hasan* berulang kali dalam karya "*Al-Tsiqat*", yang pernah disusun oleh Al-Subki (W 771 H) dengan judul "*Tartib Al-Tsiqat*". Dibawah ini Ibrahim bin Al-Zabarqan Al-Taimy: "*Tsiqatun Hasan Al-Hadis*", juga Abd Al-Wahid bin Ziyad Al-.,Abdy Bashry: "*Tsiqatun Hasan Al-Hadis*", Fithr bin Khalifah:

“*Kufi Tsiqat Hasan Al-Hadis*”, dan Mujahid bin Sa’id dengan istilah: “*Kufi Hasan Al-Hadis*”, dan tokoh-tokoh Hadis lainnya seperti Muhammad bin Abdullah bin Numair, salah seorang dari gurunya Imam Al-Tirmidzi (W 234 H) seperti yang dinukil oleh Ibnu Sayyid Al-Nas, ungkapan beliau pada Ibnu Ishaq: *Hasan Al-Hadis Shodug*¹⁹, dan tokoh-tokoh lain yang banyak sekali jumlahnya²⁰, termasuk Al-Hafiz Ya’qub bin Syaibah Al-Sadusy Al-Basry Al-Baghdady yang hidup semasa dengan Al-Bukhari dan Muslim sebelum Al-Tirmidzi (W 262 H), Al-Imam Abu Hatim Al-Razy (Lahir 195 H dan Wafat 277 H) dalam kitab *Al-Jarh wa Al-Ta’dil*.²¹ Sebelum Abu Hatim, bahkan Imam Syafi’i (W 204 H) justru menggunakan istilah *Hasan*.²² Juga Abu Zur’ah Al-Razy (Lahir 200 H dan Wafat 264 H) yang merupakan guru dari Imam Hadis: Abu Hatim, Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i dan Ibnu Majah, ketika menjelaskan biography Abdullah bin Shalih sekretaris Al-Laits, beliau ditanya lalu dijawab: aku tidak pernah melihat orang yang sengaja berdusta, tapi beliau adalah *Hasan Al-Hadis*, Ibnu Hajar menukil yang sama dari beliau Abu Zur’ah Al-Razy.²³

Semua ini adalah bukti nyata dan masih banyak lagi yang lain, bahwa penggunaan istilah *Hasan* sudah ditemukan dan tersebar serta diterima jauh sebelum Imam Al-Tirmidzi.

Makalah ini tidak membahas *Hadis Shahih* dan *Hasan*, tapi akan fokus pada pembahasan *Hadis Dha’if* dan permasalahannya, mengingat *Hadis Shahih* dan *Hasan* sudah disepakati diterima dan dapat dijadikan sumber hukum.

E. Hadis Dha’if

1. Definisi Hadis Dha’if

Menurut Imam Al-Nawawi (W 676 H), *Hadis Dha’if* adalah: “Hadis yang tidak memuat semua syarat-syarat Hadis Shahih dan Hadis Hasan”. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Hajar (W 852 H), *Hadis Dha’if* adalah: “Semua Hadis yang tidak memuat semua sifat-sifat Hadis yang diterima (Shahih dan Hasan)”.²⁴

2. Bentuk-Bentuk Hadis Dha'if dan Sebab-Sebab Kedhai'fannya

Ulama ilmu Hadits tidak mencapai kata sepakat tentang beberapa bentuk *Hadis Dha'if*. Sementara ahli menyebutkan bahwa ada 42 bentuk. Menurut ahli lain, bentuknya 63. Yang lain lagi mengatakan, 129 bentuk.

Di sini kami tidak ingin menguatkan atau memilih salah satu pendapat, namun hanya ingin mengatakan bahwa bentuk *Hadis Dha'if* jumlahnya cukup banyak. Sedangkan sebab kedhai'fan *Hadis Dhai'f*, menurut Muhammad Ajjaj Al-Khathib, mengacu pada dua sebab pokok yaitu:

a. Karena sanadnya tidak bersambung. Yang tidak termasuk dalam kelas ini: *Hadis Mursal*, *Hadis Munqathi'*, *Hadis Mu'dhal*, *Hadis Mudallas*, dan *Hadis Mu'allal*.

b. Karena sebab lain yang bukan karena sebab terdahulu. Termasuk ke dalam kategori ini: *Hadis Mudha'af*, *Hadis Mudhtarib*, *Hadis Al-Maqlub*, *Hadis Munkar*, *Hadis Matruk*, atau *Mathruh*.²⁵

Abdul Fattah Abu Ghuddah, setelah panjang lebar membedakan istilah *Hasan*, beliau menawarkan bentuk Hadis *Dha'if* kepada 4 (empat) bagian:

1. *Dha'if* yang bisa terkontrol karena ada *muntabi'* dan *syahid*, yaitu Hadis yang salah satu rawinya disebut: *Layn Al-Hadis*, atau *Fihi Laynun*, yaitu Hadis yang bisa disebut dengan *Al-Musyabbah*, maksud serupa dengan Hasan di satu sisi dan *Dha'if* di sisi yang lain, tapi lebih kuat kepada Hadis Hasan.

2. *Hadis Dha'if* pertengahan kedhai'fannya, yang rawinya sering disebut: *Dhai'fal Hadis*, atau *Mardud Al-Hadis*, atau *Munkar Al-Hadis*.

3. *Hadis Dha'if* yang bentuk-bentuk *Dhai'f* (*Al-Syadid Al-Dhu'uf*) yaitu Hadis *Ma Fihi Muttahamun* atau *matruk*.

4. Hadis Palsu (*Maudhu'*).²⁶

3. Hukum Mempergunakan Hadis Dha'if

Para ahli, dalam menyikapi Hadis *Dha'if* sebagai landasan dalam beramal, berbeda pendapat. Mereka setidaknya dapat dikelompokkan dalam tiga madzhab:

a. Tidak boleh dipergunakan sama sekali, baik dalam hukum maupun dalam masalah *Fadha'il Al-A'mal* (Amal ibadah yang utama). Madzhab ini dianut oleh: Yahya bin Ma'in (W 233 H), Abu Bakr bin Al- Araby (W 543 H), Imam Al-Bukhari (W 256 H), Imam Muslim (W 261 H), dan Ibnu Hazm (W 456 H).²⁷ Boleh mempergunakan Hadis Dha'if dalam beramal, disebut-sebut sebagai pendapat Imam Ahmad (W 241 H) dan Abu Daud (W 275 H).

b. Boleh mempergunakan Hadis Dha'if dalam persoalan *Fadha'il Al-Amal* dan *Al-Mawa'izh* (nasihat-nasihat), apabila terdapat syarat-syarat berikut:

1. Hadis tersebut tidak telalu lemah. Ini merupakan syarat yang disepakati, maka tidak termasuk di dalamnya yang diriwayatkan oleh para pendusta (*Al-Kadzdzabin*) dan dituduh berdusta, juga orang yang salahnya *fahisy* (tidak bisa di tolerir).
2. Ditopang oleh *Nash* yang lebih kuat.
3. Di saat mempergunakan Hadis tersebut tidak diyakini sebagai Hadis yang Tsubut (valid), namun diyakini sebagai langkah kehati-hatian (*Ihthiyath*), dan tidak dinisbahkan kepada Nabi SAW apa yang tidak pernah beliau ucapkan.

Yang pertama menurut Ibnu Hajar (W 852 H), kesepakatan dinukilkan dari Al-Ala'i (W 761 H). Dua yang terakhir diriwayatkan merupakan pendapat Ibnu Abdis Salam (W 660 H) dan Ibnu Daqiq Al-,led (W 702 H). Ketiga persyaratan untuk bisa menggunakan Hadis Dha'if menunjukkan pendapat ketiga dari para „Ulama tidak dipahami apa adanya secara mutlak, tetapi dengan persyaratan tersebut.²⁸

Dalam menilai ketiga pendapat tersebut, Al-Khatib mengatakan bahwa madzhab pertama adalah madzhab yang paling bisa diterima (paling baik). Alasan „Ajjaj cukup banyak Hadis-Hadis lain yang Shahih yang berkaitan dengan *Fadha'il Al-A'mal* dan *Tarhib wa Tarhib* (anjuran dan ancaman). Selain itu, kata „Ajjaj, *Fadha'il Al-A'mal* dan akhlak-akhlak mulia termasuk fundamental agama, karena itu tidak ada bedanya dengan persoalan-persoalan hukum yang dasarnya Hadis Shahih dan Hadis Hasan.²⁹

Ada beberapa contoh yang dapat dikemukakan tentang Hadis Dha'if yang memenuhi 3 (tiga) persyaratan diatas, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Saknawi yang dinukil oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam karya Al-Saknawi yang berjudul "*Dha'ifu Al-Amani fi Mukhtashar Al-Jurjani*" halaman 98.³⁰

Adapun pendapat Al-Albani (W 1999 M) terhadap Hadis Dha'if, beliau mempunyai pendapat Hadis Dha'if tidak boleh diamalkan sekalipun dalam masalah *Fadha'il Al-A'mal* (keutamaan beramal) walaupun dengan menyebutkan dalil. Hal ini bertentangan dengan para „Ulama yang membolehkan mengamalkan Hadis Dha'if dalam masalah keutamaan beramal, atau boleh beramal dengan Hadis Dha'if seperti yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Al-Albani juga berpendapat bahwa posisi Hadis sebagai sumber hukum dan sumber ajaran agama, yang sudah menjadi kesepakatan para „Ulama menjadikannya sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an dalam syari'at Islam untuk seluruh sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang menentanginya dengan rasio, qiyas, dan ijtihad. Tidak dibenarkan menggunakan qiyas, jika masih terdapat hadis dalam suatu masalah.³¹ Beliau juga menyayangkan banyak ibadah umat yang tidak sah karena mengamalkan Hadis-Hadis yang lemah (Dha'if) terutama tentang keutamaan beramal (*Fadha'il Al-A'mal*).³²

4. Penggunaan Dan Penyalahgunaan Hadis Dalam Kehidupan

Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya *Hadis Dha'if* tidak bisa digunakan dan diamalkan, baik yang berhubungan dengan hukum halal dan haram, juga tidak boleh yang berkaitan dengan akidah dan lainnya kecuali ketika Dha'ifnya tidak terlalu, maka sebahagian „Ulama menggunakannya, digunakan dalam sebahagian hukum apabila di dalam bab tersebut tidak ada yang lain kecuali itu seperti Imam Ahmad (W 241 H). Sebahagian lain lain menggunakannya untuk *Fadha'il Al-A'mal* dalam kehidupan.

Al-Hafiz Al-Iraqi (W 806 H) mengatakan: “Adapun selain Hadis Palsu (Maudhu’), maka dibolehkan untuk *Al-Tasahul* dalam isnad dan periwayatannya tanpa menjelaskan kedha’ifannya untuk yang tidak ada kaitan dengan hukum dan akidah, tetapi untuk masalah *Tarhib* dan baik dalam persoalan *Fadha’il Al-A’mal* maupun persoalan hukum. Pendapat ini *Tarhib*, *Al-Mawaidh*, *Al-Qashash*, *Fadha’il Al-A’mal* atau lainnya, sementara untuk hukum yang berkaitan dengan *halal* dan *haram* dan lainnya, juga akidah seperti yang berkaitan sifat-sifat Allah SWT, yang *ja’iz* dan *mustahil*, dan selainnya tidak diperbolehkan sama sekali *tasahul* dalam hal tersebut”.³³

Diriwayatkan seperti itu dari Imam Ahmad: “Apabila kamu meriwayatkan dari Rasul SAW hal-hal yang berkaitan dengan, *halal*, *haram*, *sunan*, dan *ahkam* kami keras dan selektif dalam hal sanadnya (*Tasyaddadna fi Al-Asanid*), kalau kami meriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan *Fadha’il Al-A’mal*, tidak ada kaitan dengan hukum kami longgar dalam hal sanad (*Tasahalna fi Al-Asanid* Dinukil juga dari Yahya bin Ma’in (W 233 H), beliau menyatakan tidak memperkenankan untuk menggunakan Hadis Dha’if, baik berkaitan dengan hukum dan lainnya.³⁴

Imam Al-Nawawi (W 676 H) dalam kitab “*Al-Azkar*” Para „Ulama Hadis, para Fuqaha dan lainnya mengatakan boleh dan dianjurkan menggunakan atau mengamalkan *Hadis Dha’if* dalam *Fadha’il*, *Tarhib* dan *Tarhib* selama ia bukan Hadis palsu (Maudhu’). Adapun yang berkaitan dengan hukum *halal* dan *haram*, *jual beli*, *nikah*, *talak* dan lainnya, tidak diperbolehkan kecuali dengan Hadis Shahih dan Hasan, kecuali dalam posisi untuk kehati-hatian (*Ihtiyath*)”.³⁵ Bahkan diriwayatkan pendapat ini merupakan kosensus („Ijma) para „Ulama.

5. Pengamalan Hadis Dha’if dan Maudhu’ Dalam Ritual Keagamaan

Di antara faktor terpenting yang melandasi ketidaktahuan hingga tidak mengetahui hakikat agama adalah seperti yang dipaparkan Imam Asy-Syatibi (W 790 H) dalam kitab “*Al-I’tishaam*” yaitu mengacu pada Hadis-Hadis lemah, yang

direkayasa atas nama Rasulullah SAW, dan tidak dapat diterima kalangan „Ulama Hadis untuk dijadikan sebagai hujjah, seperti Hadis mengenakan celak mata pada hari Asyura³⁶, memuliakan ayam jantan putih³⁷, dan makan terong dengan niat tertentu³⁸ dan bahwa Nabi SAW turut hadir dan bergemetar hingga pakaian beliau jatuh dari bahu beliau³⁹, dan hal-hal serupa lainnya.

Yang menjadi pijakan Hadis-Hadis seperti ini sebagaimana yang lazim diketahui adalah orang yang mempunyai pengetahuan dalam menukil ilmu sehingga ia tidak menukil pengajaran yang disampaikan dari orang yang diakui dalam metode ilmu dan metode suluk.

Akan tetapi, di antara „Ulama ada yang mengacu pada *Hadis Hasan*, karena kalangan ahli Hadis menggolongkan *Hadis Hasan* dalam *Hadis Shahih*, karena dalam sanadnya tidak ada perawi yang dinilai lemah sebab ada cela padanya yang disepakati. Demikian pula di antara mereka ada yang mengacu pada *Hadis Mursal*, tidak lain karena dikategorikan dalam *Hadis Shahih*. Dengan pertimbangan bahwa *Hadis Matruk* yang tidak disebutkan seperti Hadis yang disebutkan dan diluruskan. Adapun yang kurang dari itu tidak dapat dijadikan acuan sama sekali.

Jika sikap umat Islam yang peduli membela agama adalah mengacu pada Hadis apa pun yang disampaikan dari siapa pun, tindakan mereka untuk melakukan pelurusan dan koreksi terhadap Hadis menjadi tidak berarti. Padahal, mereka telah sepakat atas hal itu. Pencarian isnadnya pun menjadi tidak ada makna yang didapatkan. Karena itu mereka menetapkan isnad sebagai bagian yang penting dalam agama. Periwiyatan dengan ungkapan “fulan menyampaikan kepadaku dari fulan” tidak mereka maknai begitu saja. Namun, yang mereka maksudkan dengan ungkapan ini adalah untuk mengetahui para perawi yang menjadi sumber periwiyatan agar Hadis yang diriwayatkan dari sumber yang diketahui, layak, dan tidak dicurigai. Terkecuali dari orang yang dipercaya dalam melakukan periwiyatan karena ruh masalah ini adalah adanya dugaan kuat tanpa keraguan bahwa Hadis itu telah disampaikan

Nabi SAW agar kita dapat menjadikannya sebagai acuan dalam syari'at dan landasan bagi penilaian hukum.

Hadis-Hadis yang Dha'if isnadnya tidak dapat diduga kuat bahwa Nabi SAW telah menyampaikan. Dengan demikian, *Hadis Dha'if* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Lantas bagaiman menurut anda dengan Hadis yang diketahui sebagai Hadis yang direkayasa dusta? Benar, bahwa pada umumnya faktor yang membuat Hadis palsu dijadikan sebagai acuan tidak lain adalah hawa nafsu yang diturutkan¹ sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ini semua dengan asumsi bahwa Hadis tidak kontradiktif dengan salah satu dari pokok-pokok syari'at. Jika ada kontradiksi, yang tepat adalah tidak dijadikan sebagai acuan karena ia meruntuhkan pokok ajaran syari'ah dan ijma' yang melarangnya jika tampaknya Hadis itu *Shahih*. Ini mengindikasikan adanya kelemahan pada sebagian perawi atau ada kekeliruan pada sebagian perawi atau ada kelupaan. Lantas bagaimana jika Hadis itu tidak *Shahih*?⁴⁰

F. Relevansi Perkataan Imam Ahmad

Dengan pertimbangan ada riwayat dari Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa ia berkata Hadis Dha'if lebih baik dari *qiyas*.⁴¹ Hadis ini tampaknya mengindikasikan ada pengamalan Hadis yang tidak *Shahih* karena lebih mengutamakan *qiyas* yang diterapkan sebagai acuan mayoritas umat Islam, bahkan itu sebagaimana ijma' generasi salaf. Ini mengindikasikan bahwa Hadis tersebut memiliki tingkatan lebih tinggi dari pengamalan *qiyas*.

Tanggapan atas penjelasan tersebut, hal itu merupakan paparan seorang mujtahid yang ijtihadnya bisa jadi benar bisa pula salah. Sebab, dalam hal ini dia tidak mempunyai dalil yang meyakinkan.

Jika pernyataan itu diterima, dapat dimaknai secara berbeda dengan kesepakatan (para „Ulama) untuk mengabaikan Hadis yang Dha'if isnadnya. Dengan demikian, perkataan tersebut harus ditakwilkan bahwa yang beliau maksud adalah

Hadis yang sanadnya Hasan dan yang mendekati⁴² didasarkan pada pendapat kalangan yang mengamalkan Hadis yang sanadnya *Hasan*.

Atau yang beliau maksud dengan “lebih baik dari *qiyas*” adalah jika Hadis itu dijadikan acuan. Dengan demikian, seakan-akan ia menolak qiyas dengan pernyataan itu sebagai bentuk bpenolakan yang berlebihan terhadap kalangan yang menjadikan *qiyas* sebagai acuan hingga membuat mereka menolak Hadis. Imam Ahmad condong kepada penafian *qiyas*. Karena itu ia mengatakan bahwa kami senantiasa mengutuk kalangan yang mengacu pada pendapat akal dan mereka pun mengutuk kami sampai Asy-Syafi’i datang lalu keluar di antara kami.⁴³

Atau, yang ia maksud dengan *qiyas* adalah *qiyas fasid* (rusak) yang tidak berdasar, baik dari Al-Qur’an, Sunnah, maupun ijma’. Dengan demikian, ia pun lebih mengutamakan Hadis Dha’if meskipun tidak dijadikan acuan. Juga, jika perkataan Imam Ahmad dapat dimaknai dengan pemaknaan yang dapat dibenarkan, tidak boleh mengacu kepada qiyas secara bertentangan dengan para Imam.

Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim (W 751 H) mengatakan, saat menjelaskan Ahmad yang lebih menguatkan *Hadis Dha’if* dan *Mursal* dari pada Qiyas dengan syarat sebagai berikut. Yang dimaksud dengan Dha’if menurutnya bukan batil bukan pula mungkar dan dalam riwayatnya tidak ada perawi yang dicurigai yang ia tidak dapat dijadikan sebagai rujukan tidak pula acuan pengamalan.

Akan tetapi, *Hadis Dha’if* menurutnya adalah bagian dari yang Shahih, dan salah satu dari bagian-bagian *Hadis Hasan*. Ia tidak membagi Hadis dalam *Hadis Shahih*, *Hasan*, dan *Dha’if*. Akan tetapi, kategorinya hanya *Hadis Shahih* dan *Dha’if*. *Hadis Dha’if* menurutnya memiliki beberapa tingkatan.

Sebelumnya itu syeikhnya, Ibnu Taimiyah (W 728 H) menegaskan bahwa yang pertama kali membagi Hadis dalam tiga bagian *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha’if* adalah Tirmidzi, dan bahwa *Hadis Dha’if* yang lebih dikuatkan oleh Ahmad dari pada akal adalah *Hadis Hasan* menurut Tirmidzi dan orang-orang yang memilih pengklarifikasiannya.

Seperti Hadis Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dan Hadis Ibrahim Al-Hajari. Yang mereka nilai sebagai *Hadis Dha''if* yang berimplikasi pada pengabaianya tidak dijadikan sebagai acuan oleh Ahmad, tidak pula lebih mengutamakan atas Qiyas.

Sementara yang mereka nilai sebagai *Hadis Dha''if* karena suatu kekurangan di antara kekurangan-kekurangan yang melemahkan tingkatan Hadis namun tidak berimplikasi pada pengabaian, ia menjadikannya sebagai acuan dan lebih mengutamakan dari pada Qiyas, jika memang tidak ada sesuatu pun yang bertolak belakang dengannya berupa *Hadis Shahih*, perkataan generasi sahabat, atau *Ijma''*.

Yang dikatakan oleh Ahmad ini serupa dengan yang dikatakan oleh jumhur Fuqaha'' pada masanya yang menulis penilaian terhadap Hadis. Yakni mereka tidak meninggalkan pengamalan setiap Hadis yang dinilai mengandung kekurangan oleh „Ulama Hadis. Akan tetapi, yang mereka nilai mengandung kekurangan serupa dengan tidak adanya keterpercayaan pada salah satu perawinya.

Adapun yang mereka nilai sebagai *Hadis Dha''if* karena diriwayatkan secara sendirian dengan tambahan yang terdapat dalam Hadis yang tidak diriwayatkan oleh kalangan yang lebih terpercaya darinya, ia mengamalkan Hadisnya, karena ada tambahan keterpercayaan merupakan hujjah. Abu Hanifah (W 150 H) pun mengutamakan Hadis tentang berdehem dalam shalat dan Hadis wudhu'' dengan air sari kurma, serta Hadis tentang batas maksimal haid atas *Qiyas*.

Imam Ahmad (W 241 H) menyebutkan dalam *Al-Musnad* sejumlah perawi *Dha''if* yang menjadi sumber periwayatan dan menyatakan bahwa ia meriwayatkan dari mereka karena pertimbangan dan penguatan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, bukan lantaran penetapan hujjah. Contohnya adalah perkataannya tentang Ibnu Luhaiah; Hadisnya tidak demikian. Dan aku tidak menulis Hadisnya kecuali untuk mempertimbangkannya dan untuk berhujjah. Kadang saya menulis Hadis orang seakan-akan aku berhujjah dengannya dengan Hadis orang lain yang menguatkannya bukan karena ia sebagai hujjah bila sendirian.⁴⁴

Juga dikenal riwayat dari Imam Ahmad pengamalan *Hadis Dha'if*, apabila tidak ada yang lain. Dalam riwayat lain, *Hadis Dha'if* lebih kami sukai dari pendapat seseorang.

Hal seperti ini tidak bisa dipahami begitu saja secara mutlak, tetapi para „Ulama secara umum tetap mengikutinya dengan persyaratan seperti dijelaskan sebelumnya. Banyak contoh seperti di lampiran.

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini diikuti oleh Abu Daud (W 275 H), yaitu mendahulukan *Hadis Dha'if* dari *ra'yu* dan *qiyas*, juga dari Imam Abu Hanifah (W 150 H), dan Imam Syafi'i (W 204 H) sendiri, menjadikan *Hadis Mursal* sebagai hujjah apabila tidak ditemukan yang lainnya.

Juga apabila *Hadis Dha'if* sudah diterima secara umum (Talaqqathu Al-Ummat bi Al-Qabul), dapat diamalkan seperti *Hadis Shahih*, sampai ada yang memosisikan seperti *Hadis Mutawatir* dan dapat menasakh yang *qath'i* sekalipun.⁴⁸

Imam Syafi'i berkata sehubungan dengan *Hadis* “Tidak sah wasiat diperuntukkan kepada para ahli waris. *Hadis* tersebut tidak ada yang menerimanya di kalangan ahli *Hadis*, tetapi umumnya sepakat menerimanya dan mengamalkannya, sehingga *Hadis* tersebut menasakhkan ayat wasiat”.

Atau ini diposisikan sebagai kehati-hatian (*Ihtiyath*) seperti dijelaskan sebelumnya, apabila ada *Hadis Dha'if* menghukumi *makruh* sebahagian akad jual beli dan perkawinan, maka dianjurkan (*Yustahabbu*) untuk menghindarinya, tapi tidak wajib. Demikian pendapat Imam Al-Nawawi (W 676 H).⁴⁹ Banyak contoh untuk itu.

G. Riwayat Dha'if Dalam Kaitannya Dengan Targhib dan Tahrif (Anjuran dan Peringatan)

Jika dikatakan hal ini merupakan sanggahan terhadap para Imam yang mengacu pada *Hadis-Hadis* yang tidak sampai pada derajat *Shahih* sebagaimana mereka menetapkan syarat keshahihan isnad, mereka juga menetapkan bahwa terkait *Hadis Tarhib* dan *Targhib* tidak dikenai syarat keshahihan isnad dalam periwayatan sebagai acuan. Akan tetapi, jika isنادnya *Shahih*, ini yang lebih baik. Jika tidak, tidak masalah apabila orang meriwayatkan dan menjadikannya sebagai acuan. Ini

sebagaimana yang dilakukan para Imam seperti Malik (W 179 H) dalam “*Al-Muwaththa*”, Ibnu Al-Mubarak (W 181 H) dalam “*Raqaaiq*”, dan Ahmad bin Hanbal (W 241 H) dalam “*Raqaaiq*” karyanya, Sufyan dalam “*Jaami’ul Khair*”, dan lainnya.

Setiap riwayat yang masuk dalam kategori ini merujuk pada sisi *Tarhib* dan *Tarhib*. Jika riwayat seperti itu dijadikan sebagai acuan, boleh pula hal serupa dijadikan sebagai rujukan, seperti terkait shalat Ghaib, mi’raj, malam Nisfu Sya’ban, malam pertama hari Jum’at bulan Rajab, shalat iman, shalat pekanan, shalat bakti kepada kedua orang tua, hari Asyura, puasa Rajab, tanggal dua puluh tujuh Rajab, dan semacamnya. Semua merujuk pada sisi *Tarhib* (dorongan) untuk berbuat baik. Shalat secara global merupakan ketentuan yang pada dasarnya bvalid, demikian pula dengan puasa, dan shalat malam. Ini semua merujuk pada sisi kebaikan yang keutamaannya disampaikan secara khusus.

Jika ini benar adanya, setiap keutamaan yang memiliki riwayat dalam Hadis-Hadis, itu masuk dalam kategori *Tarhib* (dorongan, anjuran). Dengan demikian, tidak perlu ada kesaksian dari ahli Hadis untuk menetapkan keshahihan isnadnya. Berbeda dengan yang berkaitan dengan penilaian hukum.

Jadi, sisi penetapan hujjah dilakukan melalui orang-orang yang mendalam ilmunya bukan melalui orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Mereka yang berilmu luas membedakan antara Hadis *Tarhib* dan *Tarhib* dengan tidak menetapkan syarat tersebut. Jawabannya, yang disebutkan „Ulama Hadis itu merupakan bentuk sikap permisif terkait Hadis-Hadis *Tarhib* dan *Tarhib* yang tidak sejalan dengan masalah kami yang telah ditetapkan.⁵⁰ Penjelasan, penerapan yang dibicarakan ada pokok yang ditetapkan secara global dan detail, atau tidak ditetapkan secara global dan detail, atau ditetapkan secara global dan tidak detail.⁵¹

H . Kesimpulan

Dari uraian singkat, dapat disimpulkan Ulumul Hadis merupakan cabang ilmu yang sangat luas pembahasannya, termasuk di dalamnya pembahasan sekitar pembagian Hadis.

Otoritas Hadis sebagai sumber ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, hukum, akhlak, dan sebagainya telah disepakati oleh mayoritas Ulama dan umat Islam. Namun demikian, dalam sejarah keberadaan dan perkembangannya Hadis telah dihadapkan pada beberapa tantangan dan berbagai situasi yang diwarnai aneka ragam perselisihan pendapat di kalangan para Ulama.

Penggunaan Hadis Shahih dan Hasan dalam kehidupan, baik sebagai sumber hukum, maupun ritual keagamaan, tidak dipermasalahkan oleh para Ulama, yang dipermasalahkan dan menjadi bahan perbedaan adalah penggunaan Hadis Dha'if, bahkan Maudhu' (palsu) dalam kehidupan dan ritual keagamaan. *Hadis Dha'if* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan *Fadha'il Al-A'mal* menurut Jumhur „Ulama, boleh dipergunakan dalam beramal, baik dalam persoalan hukum maupun *Fadha'il Al-A'mal* menurut Imam Ahmad, Abu Daud. Ada yang membolehkan dipergunakan dalam persoalan *Fadha'il Al-A'mal* dan *Al-Mawa'izh* dengan beberapa persyaratan. Pendapat dan pernyataan Imam Ahmad, Hadis Dha'if didahulukan atau lebih baik dari *ra'yu* dan *qiyas* harus didudukkan pada posisi pemahaman yang benar dan dimaknai menggunakan *Hadis Dha'if* yang sanadnya *Hasan* dan yang mendekati, didasarkan pada pendapat kalangan yang mengamalkan Hadis yang sanadnya *Hasan*, atau lebih baik dijadikan sebagai acuan (mengingat di dalamnya masih ada unsur wahyu).

Menggunakan Hadis Dha'if dalam ritual keagamaan yang semuanya merujuk pada sisi kebaikan yang keutamaannya disampaikan secara khusus, yang sisi penetapan hujjahnya dilakukan melalui orang-orang yang mendalam ilmunya bukan melalui orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, karena orang yang keilmuannya luas dapat membedakannya, dan semua itu merupakan bentuk sikap permisif dan kehati-hatian. Hadis Dha'if harus dibedakan dari Hadis Maudhu' (palsu), paling tidak ada 18 (delapan belas) perbedaan di antara keduanya. Menyamakan di antara keduanya adalah malapetaka besar terhadap umat Islam.

¹Firman Allah SWT Surat Al-Kahfi ayat 6, Hadis dalam ayat ini berarti *Al-Qur'an Al-Karim*, dalam Surat Adh-Dhuha ayaT 11 memberikan arti, "Sampaikan Risalah", dan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata Hadis: Surat Az-Zumar ayat 23 dan Al-Qalam ayat 44 yang berarti komunikasi religius: Risalah atau Al-Qur'an., Surat Al-Anam ayat 68 kisah tentang suatu watak sekular atau umum., Surat Thaha ayat 9 tentang kisah historis., Surat At-Tahrim ayat 3 tentang kisah kontemporer atau percakapan. Lihat: M.M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis Tela'ah Metodologi Literatur Hadis*, (Lentera, Cet. Ke II, 1415 H/1995 M), h. 17-18. Hadis digunakan Nabi SAW dalam arti sebagaimana digunakan Al-Qur'an, dapat dilihat: *Shahih Bukhari*, Adab, no 70, *Musnad Ahmad*, Jilid. 1, h. 437, *Shahih Bukhari*, Ta'bir, 45, *Bukhari*, Al-Anbiya, 50, *Sunan Al-Tirmidzi*, Kitab Al-Birr, 39. Lihat: M.M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis Tela'ah Metodologi Literatur Hadis*, h. 19, Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Kosa Kata Hadis.

²Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushulu Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1909 H/1989 M), h. 26-27

³Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushulu Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, h. 27

⁴Readksi hadisnya sebagai berikut :

من سن سنة حسنة... الحدّث

(HR. Muslim), Lihat: *Shahih Muslim*, Jilid 2, h.. 705 dan Jilid 4, h.. 2059

⁵Nashib berkata:

يدحو مهذب نم تبيحا اذ ا ساتلا نم قشاع لوأ بحلا تننس ناك

⁶Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushulu Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, h. 18.

⁷Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushulu Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, h. 19, Lihat Juga: Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushul Al-Hadis*, (Beitut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1404 H/1984 M),h. 23.

⁸Lihat: Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushulu Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu* h. 27-28, Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushul Al-Hadis*, h. 23.

⁹Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushulu Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, h. 28.

¹⁰Lihat: Majid Darwiys, *Al-Fawaid Al-Mustamiddah Min Tahqiqti Al-Allamah Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah*, (Dar Al-Basyair Al-Islamiyah dan Dar Imam Abi Hanifah, Cet. 1, 1426 H/2005 M), h. 140.

¹¹Majid Darwiys, *Al-Fawaid*, h.. 142.

¹²Majid Darwiys, *Al-Fawaid*, h. 142.

¹³Ibnu Al-Shalah, *Muqaddimah Ibnu Al-Shalah*, h. 32.

¹⁴Ibnu Al-Qayyim, *I'lamu Al-Muwaqqi'in*, Jilid. 3, h. 56

¹⁵Lihat: Al-Mizan, Jilid. 3, h. 469.

¹⁶Majid Darwiys, *Al-Fawaid*, h. 142.

¹⁷ Lihat: *Nail Al-Authar* Jilid. 8, h. 392.

¹⁸ *Nail Al-Authar* Jilid. 8, h. 31-32

¹⁹ Lihat: *Uyumu Al-Atsar*, Jilid. 1, h. 10.

²⁰ Lihat: *Al-Fawa'id*, h. 146-148.

²¹ *Uyumu Al-Atsar* Jilid. 1, Hal. 148, Ketika menyebutkan biography Ibrahim bin Yusuf bin Ishaq Al-Subai'i, ditulis Hadisnya yaitu Hasan Al-Hadis (Yuktabu Haditsuha wa Huwa Hasan Al-Hadis) isinya pada biography Muhammad bin Rasyid Al-Makhul, Jilid. 3, h. 253, beliau adalah Shoduq Hasan Al-Hadis (Kana Shoduqan Hasan Al-Hadis) dan contoh lain sangat banyak sekali

²² Hafiz Al-Iraqi, *Al-Ta'yyid wa Al-Idhah*, h. 8 dan 38.

²³ Lihat: Al-Jarhu wa Al-Ta'dil, Jilid. 2, h. 87, Tahzib Al-Tahzib, Jilid. 5, h. 285 dan 412 dan Jilid. 2, h. 137.

²⁴ Hady Al-Sari, h. 155.

²⁵ Muhammad Ajjaj Al-Khatib, , h.. 337-350.

²⁶ Majid Darwiys, h. 141.

²⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Tamam Al-Minnah fi Al-Ta'liq Fiqh Al-Sunnah*, (Riyadh: Dar Al-Rayah, 1996 M), h. 34.

²⁸ Muhammad Ajjaj Al-Khatib, h. 352.

²⁹ Lihat: *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid. 1, h 113.

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Al-Hadis Hujjah bi Nafsihi fi Al-Aqaid wa Al-Ahkam*, (Kuwait: Dar Al-Salafiyah, 1987 M,) h. 39.

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Tamam Al-Minnah fi Al-Ta'liq Fiqh Al-Sunnah*, (Riyadh: Dar Al-Rayah, 1996 M), h. 34.

³² Lihat: Ibnu Al-Shalah, *Muqaddimah*, Bagian ke 22.

³³ Ibnu Sayyid Al-Nas, *Uyun Al-Atsar*, Jilid. 1, h. 15 dan Imam Al-Saknawy, *Al-Ajwibah Al-Fadhilah*, h. 37.

³⁴ Al-Nawawi, *Al-Azkar*, h. 38.

³⁵ Disebutkan oleh As-Sakhawi dalam *Al-Maqaashidul Hasanah*: 1085, dan ia mengatakan, "Hadis Maudhu". Ia mengatakan, "Al-Hakim menilai Hadis ini mungkar. Mengenakan celak mata hari Asyura tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW sehingga dinyatakan sebagai bid'ah yang diada-adakan oleh para pembunuh Al-Husain.

³⁶ Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Musnad Asy-Syaamiyyiin*: 1428, dengan lafal "Ayam jantan putih temanku, dan temannya temanku, dan musuhnya musuh Allah". Diriwayatkan dari Abu Zaid Al-Anshari. Al-Albani dalam *Adh-Dha'ifah*:3618 mengatakan, "Hadis Maudhu".

³⁷ Ali Al-Qari mengatakan dalam *Al-Mauduu'at Ash-Shughra*: h. 75, "Batil tidak berdasar sebagaimana yang ditegaskan oleh para hafizh".

³⁸ Ibnu Taimiyah mengatakan dalam *Majmuu'ul Fataawaa*: 1/563, "Hadis dusta maudhu menurut kesepakatan „Ulama dalam bidang ini".

³⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Bid'ah fi Al-Din*, Terjemah *Bid'ah Dalam Agama, Hakekat, Sebab, Klarifikasi, Dan pengaruhnya*, (Gema Insani, Jakarta, 2014 M), h. 109-110

⁴⁰ Disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam *At-Tahqiq*: 1/143 dan diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*: 1/86-87 dengan lafal, "Hadis Dha'if lebih kami sukai dari pada pendapat akal".

⁴¹ Naskah aslinya mengitarinya. Saya meyakini bahwa yang benar adalah yang kami tulis di atas.

⁴² Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam *Tartibul Madaarik*: 1/91. 46) Lihat: Al-Allamah Ibnu Qayyim, *I'laamul Muwaqqi'in*: 1/31, 47) Imam Al-Saknawy, *Al-Ajwibah Al-Fadhilah*, h.. 46 dan 47.

⁴³ Pengamalannya adalah wajib dan memposisikannya sebagai Hadis Shahih, seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Nukatnya terhadap Muqaddimah Ibnu Shalah, beliau menukil dari sekelompok „Ulama Ushul, ini juga dipahami dari pendapat muridnya yaitu Imam Al-Sakhawi (W 902 H).

⁴⁴ Majid Darwisy, *Al-Fawaid Al-Mustamiddah*, h. 161.

REFRENSI

Al-Qur'an

Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Tamam Al-Minnah fi Al-Ta'liq Fiqh Al-Sunnah*, Riyadh: Dar Al-Rayah, 1996 M

....., , *Al-Hadis Hujjah bi Nafsihi fi Al-Aqaid wa Al-Ahkam*, Kuwait: Dar Al-Salafiyah, 1987 M

Azami, M.M., *Memahami Ilmu Hadis Tela'ah Metodologi Literatur Hadis*, Lentera, Cet. Ke II, 1415 H/1995 M

Darwisy, Majid, *Al-Fawaid Al-Mustamiddah Min Tahqiqti Al-Allamah Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah*, Dar Al-Basyair Al-Islamiyah dan Dar Imam Abi Hanifah, Cet. 1, 1426 H/2005 M

Qaradhawi, Yusuf Al, *Al-Bid'ah fi Al-Din*, Terjemah *Bid'ah Dalam Agama, Hakekat, Sebab, Klarifikasi, Dan pengaruhnya*, Gema Insani, Jakarta, 2014 M

Khatib, Muhammad Ajjaj Al, *Ushulu Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1909 H/1989 M